
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-2025

Kornel Munthe

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: kornel_munthe@yahoo.com

Keywords:

Indikator makro
kesejahteraan,
Sosial, Indikator, makro
ekonomi

Abstrak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerahnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa: (a) Secara umum capaian kinerja atas indikator yang ditetapkan meliputi indikator kinerja makro kesejahteraan sosial dan indikator kinerja makro ekonomi selama periode RPJPD diperoleh hasil yang sangat baik atau dengan kategori sangat tinggi; (b) Beberapa indikator kinerja makro kesejahteraan social masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pengangguran terbuka, penduduk miskin dan Gini Ratio yaitu berada pada kategori rendah; (c) Beberapa indikator kinerja makro ekonomi masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi berada pada kategori sangat rendah serta nilai impor berada pada kategori rendah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan kota harus memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan umum pemerintahan kota yang merupakan dasar dari pola penyelenggaraan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan kota yang dilaksanakan dapat

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan. Dalam jangka panjang penyelenggaraan pemerintahan kota diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 yaitu: **“KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Dari Visi pembangunan kota 2006 - 2025, dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kota yang ditetapkan yakni: (1) mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, (2) mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, (3) mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan, dan (4) mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2006-2025, maka secara makro, tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah ke empat (2021-2025) yang ditetapkan baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan social.

Untuk mencapai target indikator makro ekonomi dan indikator kesejahteraan sosial berdasarkan sasaran pokok pembangunan kota jangka panjang daerah maka pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap yang masing-masing tahap berjangka waktu 5 tahun. Masing-masing tahap akan diformulasikan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJMD) setiap lima tahun. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan seluruhnya terdiri dari 4 RPJMD dan masing-masing RPJMD memiliki fokus dan skala prioritas yang sifatnya simultan dan berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana digambarkan oleh visi dan misi yang telah ditetapkan dan disepakati.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 183 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 menyatakan bahwa

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota

Peraturan perundang - undangan yang mendasari evaluasi RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Gambar.1. Logo Pemko Medan

DASAR TEORI

Tatacara Penyusunan Evaluasi RPJPD Kabupaten/Kota

1. Persiapan
Bappeda kabupaten/kota menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/kota;
 - b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/kota; dan
 - c. Hasil evaluasi Bappeda kabupaten/kotaterhadap hasil RPJMD Kabupaten/kota
2. Pelaksanaan
Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir evaluasi terhadap hasil RPJPD (**Error! Reference source not found.**) sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Data yang digunakan untuk mengisi formulir adalah hasil evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/kota Tahun ke-5. Untuk menilai rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, digunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel I.
 - b. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, dicatat dalam kertas kerja evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota.
3. Pelaporan
 - a. Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati/Walikota.

- b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- c. Bupati/Walikota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota

Tahun 2006 - 2025

Visi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)				
					(6)				(7)				(8)				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Misi 1	Sasaran																
	Dst																
Misi 2	Sasaran																
	Dst																
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat Kinerja																	

Petunjuk pengisian **Error! Reference source not found.** :

Visi :

Tuliskan visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi;

Kolom (2) Diisi dengan sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran pokok dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (4) diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan, Tahun 2005) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (5) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan

pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten/Kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (7) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota pada tahapan RPJPD Kabupaten/Kota berkenaan;

Kolom (8) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD Kabupaten/Kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Capaian tertinggi pada kolom 8 adalah 100% apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%

Kolom (9) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota (gap) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota (gap) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (10) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (10), dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (11) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya

guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

- Baris Rata-rata capaian kinerja (%) dihitung dengan merata-rata seluruh sasaran pokok per periode pada kolom (8);
- Baris predikat kinerja diinterpretasikan dengan menggunakan hasil rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1;
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD Kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD Kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang Kabupaten/kota.
- Baris Rata-rata capaian kinerja (%) dihitung dengan merata-rata seluruh sasaran pokok per periode pada kolom (8);
- Baris predikat kinerja diinterpretasikan dengan menggunakan hasil rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok RPJPN sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

METODE PELAKSANAAN


1. Mempelajari KAK (Kerangka Kerja Acuan) dan Kontrak

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MEDAN TAHUN 2006-2025




PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Lt III Medan
TAHUN 2022




Gambar 2. Pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kontrak

2. Pengumpulan dan Verifikasi Data-Data.




Gambar 3. Mengumpulkan dokumen RPJPD dan RPJMD dan data terkait

3. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Evaluasi RPJPD 2006-2025 .



Gambar 4. Menyusun Menyampaikan laporan LPPD

4. Menyerahkan Laporan Evaluasi RPJPD Tahun 2006-2025



Gambar 5. Laporan Evaluasi RPJPD dan RPJMD 4 Periode

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Secara umum capaian kinerja atas indikator yang ditetapkan meliputi indikator kinerja makro kesejahteraan sosial dan indikator kinerja makro ekonomi selama periode RPJPD diperoleh hasil yang sangat baik atau dengan kategori sangat tinggi.
2. Beberapa indikator kinerja makro kesejahteraan social masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pengangguran terbuka, penduduk miskin dan Gini Ratio yaitu berada pada kategori rendah. Kondisi ini terjadi terutama pada periode akhir RPJPD atau periode RPJMD-4
3. Beberapa indikator kinerja makro ekonomi masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi berada pada kategori sangat rendah serta nilai impor berada pada kategori rendah. Kondisi ini terjadi terutama pada periode pertengahan hingga akhir RPJPD atau periode RPJMD-3 dan periode RPJMD-4

Rekomendasi

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikutnya akan dikemukakan beberapa rekomendasi untuk tujuan tindak lanjut dalam rangka pembaharuan atau perbaikan di masa depan.

1. Berkaitan dengan indikator kesejahteraan social dengan capaian kinerja yang belum baik, diharapkan Pemko Medan semakin mampu merancang dan merencanakan berbagai program dan kegiatan yang pro dan menyentuh kehidupan rakyat kecil, seperti menciptakan atau menyediakan lapangan kerja yang luas pada berbagai sector ekonomi dan memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Capaian kinerja beberapa indikator makro ekonomi juga ditemukan belum baik, diharapkan Pemko Medan semakin mampu merancang dan merencanakan berbagai program dan kegiatan yang mendorong pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama untuk sector-sektor ekonomi tertentu yang terpuak oleh kondisi ekonomi global yang menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- [5] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2006–2025 (Lembaran *Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8*);
- [6] Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015.
- [7] Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran *Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15*);
- [8] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016 - 2021;
- [9] Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
- [10] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026;
- [11] Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran *Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1*);
- [12] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.